


# **SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**NIKEN ANGGRAINI  
NPM. 1702010024**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NIKEN ANGGRAINI  
NPM. 1702010024**

Pembimbing: Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Niken Anggraini**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **NIKEN ANGGRAINI**  
NPM : 1702010024  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)  
Judul : **PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH  
SIYASAH (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan  
Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 19 Juni 2024  
Pembimbing,

**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Nama : **NIKEN ANGGRAINI**  
NPM : 1702010024  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara (HTN)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 19 Juni 2024  
Pembimbing,



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-0834/ln.28.3/D/PP.509/07/2024

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur), disusun Oleh: NIKEN ANGGRAINI, NPM: 1702010024, Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/26 Juni 2024.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H, MA, MH

Penguji I : Hendra Irawan, MH

Penguji II : Choirul Salim, MH

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Dri Santoso, M.H.**

NIP: 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**NIKEN ANGGRAINI  
NPM. 1702010024**

Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu proses yang vital dalam pemerintahan desa di Indonesia. Dalam konteks Kabupaten Lampung Timur, pelaksanaan pemilihan anggota BPD diatur secara ketat melalui Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan mekanisme, prosedur, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemilihan anggota BPD. Desa Labuhan Ratu Dua, yang terletak di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur juga telah melaksanakan pemilihan BPD pada tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua ditinjau dari perspektif fiqh siyasah telah memenuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah. Pemilihan dilakukan melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim panitia pemilihan, sosialisasi calon anggota, dan pemilihan representatif desa, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi aktif warga, dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016. Prinsip keadilan tercermin dalam kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk mencalonkan diri, prinsip kemanusiaan dalam syarat integritas dan komitmen calon anggota BPD, prinsip keteladanan tercermin dari harapan terhadap calon untuk menjadi teladan masyarakat, serta prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan.

**Kata Kunci: Pemilihan Anggota BPD, Perda Kabupaten Lampung Timur  
Nomor 08 Tahun 2016, Fiqih Siyasah**

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NIKEN ANGGRAINI

NPM : 1702010024

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 19 Juni 2024  
Yang Menyatakan,



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن  
تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (سورة النساء, ١٣٥)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 135)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Nuriyah dan Ayahanda Nasoka, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidupku. Setiap langkahku adalah hasil dari cinta dan arahan kalian berdua. Semoga Allah selalu melimpahkan kebahagiaan dan kesehatan kepada kalian berdua. Terima kasih telah menjadi teladan yang luar biasa bagi keluarga. Cinta dan rasa syukurku tak terhingga kepada kalian berdua.
2. Kakakku tercinta, Aang Widiatma dan Ando Winata, yang selalu menjadi inspirasi dan panutan dalam setiap langkahku. Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan cinta kasih yang tak terhingga. Kalian adalah sumber semangat dan kekuatanku dalam menyelesaikan setiap tantangan. Kepada adikku tersayang Weny Devita Sari, yang selalu memberikan keceriaan dan tawa dalam hidupku. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan moril yang selalu ada.
3. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara Angkatan 2017 yang selalu saling memberikan motivasi sehingga dapat bersama-sama menyelesaikan skripsi.
4. Almamater tercinta, IAIN Metro, dimana peneliti belajar, tumbuh, dan berbagi ilmu yang telah membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga semangat dan nilai-nilai luhur yang peneliti peroleh di kampus IAIN Metro selalu menginspirasi langkah-langkah peneliti di masa depan. Terima kasih, almamater IAIN Metro, atas semua kenangan dan bekal berharga ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Hendra Irawan, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Ibu Nety Hermawati, S.H, MA, MH, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kepala Desa dan segenap aparatur pemerintah desa Labuhan Ratu Dua yang telah memberikan sarana dan prasarana dan informasi yang berharga kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 19 Juni 2024  
Peneliti,



**Niken Angraeni**  
NPM. 1702010024

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) .....	12
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa .....	12
2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa.....	13
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa.....	15
4. Peran Badan Permusyawaratan Desa .....	16
5. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa .....	17
B. Fiqh Siyasah .....	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	18
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	20

3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah .....	22
C. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqh Siyasah.....	25
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqh Siyasah .....	25
2. Tugas dan Wewenang <i>Ahlul Hall wa al-Aqdi</i> .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Dua .....	34
1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Dua .....	34
2. Keadaan Geografis Desa Labuhan Ratu Dua.....	35
3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua.....	35
4. Struktur Pemerintah Desa Labuhan Ratu Dua .....	36
5. Denah Lokasi Desa Labuhan Ratu Dua .....	37
B. Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.....	37
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.....	49
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	58

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Jenis Kelamin .....	35

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Dua .....	36
4.2. Peta Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016
2. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
3. Outline
4. Alat Pengumpul Data
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat Lulus Uji Plagiasi Turnitin
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Foto-foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1)



Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasinya sendiri, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).<sup>2</sup>

Perihal keanggotaan BPD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang.
- (3) Penetapan Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 61

<sup>3</sup> Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Selanjutnya dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa:

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.<sup>4</sup>

Didalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi sebagai orang yang

Badan Permusyawaratan Desa menurut fiqh siyasah disebut dengan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Istilah *Ahlul halli wa al-Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewenangnya untuk melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* didasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

<sup>5</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak 2014), 66-67

Kabupaten Lampung Timur atau yang dikenal dengan Bumei Tuwah Bepadan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung. Untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Juni 2016.

Untuk memilih keanggotaan di dalam Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 14 ayat (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa, di dalam pemilihan anggota BPD harus memiliki 4 aspek yang mesti terpenuhi, selain dari persyaratan menjadi anggota BPD yang tercantum dalam pasal 7 yaitu:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika;
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. Bukan sebagai Perangkat Desa;
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
7. Wakil penduduk yang dipilih secara demokratis;

---

<sup>6</sup> Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 14 ayat (1) .

8. Sehat jasmani dan rohani;
9. Berkelakuan baik;
10. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
11. Bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut.<sup>7</sup>

Sistem Pemilihan keanggotaan di dalam BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT), serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.<sup>8</sup>

Salah satu wilayah desa yang berada di Kabupaten Lampung Timur adalah Desa Labuhan Ratu Dua. Desa Labuhan Ratu Dua secara administratif terletak di Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Berdasarkan pra-survey yang peneliti laksanakan di Desa Labuhan Ratu Dua, didapatkan informasi bahwa pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua telah dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019 yang berlokasi di balai desa. Dengan membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang beranggotakan 2 orang

---

<sup>7</sup> Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 7

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 9 Ayat (2)

dari aparatur desa dan 9 orang yang berasal dari masyarakat desa, yang pembentukannya dilakukan sebelum tanggal pemilihan anggota BPD yaitu pada akhir tahun 2022 dengan surat keputusan kepala desa.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, didapatkan informasi bahwa tugas dari panitia pengisian keanggotan BPD adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat di desa Labuhan Ratu Dua bahwa akan diadakannya pemilihan anggota BPD dengan menjelaskan syarat-syarat yang telah diatur di dalam Perda kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 pasal 7, dan juga memiliki tugas sebagai penyeleksi calon anggota BPD. Masyarakat di Desa Labuhan Ratu Dua diwajibkan mencalonkan beberapa orang dari setiap dusun untuk maju menjadi calon anggota BPD, dan setiap calon yang telah diajukan ke panitia pengisian keanggotan BPD akan diseleksi lalu dipilih secara demokratis, baik itu secara musyawarah mufakat ataupun melalui voting.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan

---

<sup>9</sup> Observasi pada pra-survey, tanggal 25 Oktober 2023

<sup>10</sup> Sopiyan Efendi, S.E, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, *wawancara*, pada pra-survey, tanggal 25 Oktober 2023

pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqih siyasah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqih siyasah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu politik dalam bidang yang berkaitan dengan penerapan Perda.
- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar menambah pemahaman perihal pemilihan anggota Badan Permusyawaratan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan undang-undang khususnya perihal pemilihan anggota Badan Permusyawaratan.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema yang sama, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Haryani dengan judul: “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. Penelitian tersebut bertujuan melihat pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 di Desa Muara Dilam. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh mekanisme pelaksanaan pemilihan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Dilam telah melanggar peraturan perundangan yakni

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama, mekanisme penentuan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Dilam adalah melalui pemilihan secara langsung oleh masyarakat. Kedua, hasil pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan sah oleh Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>11</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemilihan keanggotaan BPD. Akan tetapi permasalahan yang melatarbelakangi berbeda. Penelitian relevan di atas dilatarbelakangi oleh mekanisme pelaksanaan pemilihan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Dilam telah melanggar peraturan perundangan. Sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 yang ditinjau dari fiqih siyasah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Desmaniar dengan judul: “Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”. Hasil

---

<sup>11</sup> Reni Haryani, “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2009 di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”, Skripsi, dalam <https://repository.unri.ac.id/>, diakses pada tanggal 25 September 2023



penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan panitia dilakukan di tiap Dusun, yaitu Kadus 1, Kadus 2, dan Kadus 3. Kuota anggota BPD di Desa Kerten berjumlah 7 (tujuh) orang dengan pembagian sebagai berikut: 3 (tiga) orang dari Kadus 1; dan masing-masing 2 (dua) orang dari Kadus 2 dan 3. Penjaringan dilakukan dengan metode terbuka, yaitu melalui pemilihan langsung secara voting atau aklamasi. Mekanisme penjaringan diawali dengan penentuan perwakilan tiap RT, kemudian perwakilan tiap RT bersaing menjadi perwakilan RW, lalu perwakilan RW bersaing menjadi perwakilan tiap Dusun.<sup>12</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemilihan keanggotaan BPD. Akan tetapi fokus penelitian yang dikaji berbeda. Penelitian relevan di atas difokuskan pada mekanisme pemilihan keanggotaan BPD. Sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 yang ditinjau dari fiqih siyash.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Martina Suci Yanti, dengan judul: “Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat Kabupaten Bungo”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang baru pertama kali melakukan pemilihan secara langsung dengan permasalahan seperti masyarakat yang tidak tinggal di Kampung ikut melakukan pencoblosan, panitia pemungutan

---

<sup>12</sup> Ilham Desmaniar, “Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Studi Kasus di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)”. Skripsi, dalam <http://repo.apmd.ac.id/2040/1/>, diakses pada tanggal 25 September 2023

suara diserahkan ke desa masing-masing tanpa pengawasan, kesalahan pemungutan suara dua kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat berjalan dengan baik, sesuai dengan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dijadikan pedoman dalam pemilu. Namun, belum terlaksana sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, dimana masih ada sebagian panitia dan peserta pemilu tidak mengetahui peraturan yang digunakan, dikarena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh panitia penyelenggara.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas pemilihan keanggotaan BPD. Akan tetapi permasalahan yang melatarbelakangi berbeda. Penelitian relevan di atas dilatarbelakangi oleh Badan Permusyawaratan Desa yang baru pertama kali melakukan pemilihan secara langsung dengan permasalahan seperti masyarakat yang tidak tinggal di Kampung ikut melakukan pencoblosan, panitia pemungutan suara diserahkan ke desa masing-masing tanpa pengawasan, kesalahan pemungutan suara dua kali. Sedangkan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 yang ditinjau dari fiqih siyasah.

---

<sup>13</sup> Martina Suci Yanti, "Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat Kabupaten Bungo", *JDPL; Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2022.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

##### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Desa, menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>1</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu badan yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.<sup>2</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>2</sup> Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2016), 137

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di desa masing-masing.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau bisa disebut juga sebagai parlemen di desa.

## **2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

### **a. Hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

- 1) Hak BPD sebagai berikut:
  - a) Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
  - b) Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - c) Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.<sup>4</sup>
- 2) Hak Anggota BPD sebagai berikut:
  - a) Mengajukan usul rancangan peraturan desa.
  - b) Mengajukan pertanyaan.

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 215

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 6 Pasal 54 Tahun 2014

- c) Menyampaikan usul dan pendapat.
- d) Memilih dan dipilih.
- e) Mendapatkan tunjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa.<sup>5</sup>

**b. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan.
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan NKRI.
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 5) Memproses pemilihan kepala desa.
- 6) Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- 8) Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang: Setara Press, 2015), 217

<sup>6</sup> Sarman, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 299

### 3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- c. Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Fungsi dari BPD adalah menetapkan peraturan di desa secara bersama kepala desa,

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55

<sup>8</sup> Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah, *Badan Permusyawaratan Desa.*, 138-139

menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

#### **4. Peran Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Desa disebutkan setidaknya disebut sebanyak 51 kali. Hal ini menandakan betapa peran penting BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa. Pasal 32 menjelaskan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam hal pemilihan kepala desa, yang akan menjadi pemimpin pemerintahan desa. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa:

- a. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- b. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- c. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- d. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.<sup>9</sup>

Peran BPD adalah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan musyawarah desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca musyawarah desa (musdes):

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan musyawarah desa.

---

<sup>9</sup> Rudy, *Hukum Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022), 41

- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.
- c. Tahap setelah Musdes, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan Musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah desa.<sup>10</sup>

## 5. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut. Memilih atau menyaring calon anggota BPD harus memperhatikan aturan pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 13 yang menjelaskan tentang persyaratan calon anggota BPD yaitu:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.<sup>11</sup>

Demi menegaskan peranan Badan Permusyawaratan Desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah

---

<sup>10</sup> Ahmad Erani Yustika, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, 2015), 31-32

<sup>11</sup> Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 13.



Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 juni 2016. Dengan maksud untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa. Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 di dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. Lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.<sup>12</sup>

## **B. Fiqh Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqh Siyasah**

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*.<sup>13</sup> Fiqh adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara'. Secara bahasa fiqh

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, Pasal 14.

adalah paham yang mendalam. Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fiqh* mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fiqh* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta *ijtihad* serta memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu Allah tidak dapat disebut *Faqih* karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan manusia itu sendiri.<sup>15</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berjalan pada syariat agama Islam.<sup>16</sup> Seingganya berguna untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan, yang mungkin timbul dari kehidupan, bermasyarakat, bangsa dan negara yang dijalaninya.

---

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta: 2001), 2

<sup>14</sup> Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2016), 9

<sup>15</sup> *Ibid*, 10

<sup>16</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 17

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup *Fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sultaniyat* ada 5 (lima) macam:<sup>17</sup>

- a. *Siyasah dusturiyah* (siyasah perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyah* (siyasah keuangan)
- c. *Siyasah qadhiyah* (siyasah peradilan)
- d. *Siyasah harbiyah* (siyasah peperangan)
- e. *Siyasah idariyah* (siyasah administrasi)

Pembidangan yang beragam tersebut dapat dipersempit menjadi empat bidang saja:

- a. *Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks yang meliputi bidang sebagai berikut:
  - 1) Persoalan imama, hak dan kewajibannya
  - 2) Persoalan rakyat, statusnya, hak-haknya
  - 3) Persoalan *ba'at*
  - 4) Persoalan *waliyatul ahdi*
  - 5) Persoalan perwakilan
  - 6) Persoalan *ahlul halli wal aqli*
  - 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.<sup>18</sup>
- b. *Fiqh siyasah dauliyah*, hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam

---

<sup>17</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak 2014), 43

<sup>18</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu. Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 32

sejarah. Sumber normatif tertulis dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah. Sumber normatif yang tertulis berasal dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah saw. dari kedua sumber ini kemudian ulama menuangkannya kedalam *kajian fiqh al-siyar wa al-ijtihad* (hukum internasional tentang perang dan damai).<sup>19</sup>

c. *Fiqh siyasah maaliyah*, kebijakan politik keuangan negara dalam perspektif Islam tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa al-Rasyidin*, dan pemerintahan Islam sepanjang sejarah.

- 1) Sumber-sumber perbendaharaan negara
- 2) Sumber pengeluaran dan belanja negara
- 3) Baitul maal dan fungsinya.<sup>20</sup>

d. *Fiqh siyasah harbiyah*

- 1) Kaidah-kaidah peperangan dalam Islam
- 2) Masalah mobilisasi umum dan hak-hakjaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan
- 3) Tawaran perang, *ghanimah*, serta peperangan
- 4) Mengakhiri peperangan menuju perdamaian.

Rasulullah berada dalam alam kesatuan, berusaha membuat dasar pembentukan masyarakat dan menimbulkan daya gerak yang mempengaruhi kehidupan politik.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah.*, 251

<sup>20</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah.*, 44

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah membahas pentingnya memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam berpolitik. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan berlandaskan nilai-nilai agama.

#### a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menjadi inti dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi dan menjadi landasan utama dalam kebijakan politik. Keadilan yang merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Kebijakan politik harus mengupayakan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, memberikan kesempatan yang sama, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>21</sup>

Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135 menjelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ  
 أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ ٱلْوَالِدِينَ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا  
 فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (سورة النساء, ١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah

<sup>21</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 7

*Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa: 135)*<sup>22</sup>

Melalui prinsip keadilan, Islam mendorong umat muslim untuk berlaku adil sebagai saksi dan menegakkan kebenaran, menjauhkan kebencian dalam mempengaruhi perlakuan mereka terhadap kelompok lain, dan mengingatkan bahwa berlaku adil lebih dekat dengan takwa.<sup>23</sup>

b. Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan menjadi landasan penting dalam Islam. Kebijakan politik harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang aman. Memastikan kesejahteraan dan keseimbangan sosial adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah dalam kebijakan politiknya.<sup>24</sup>

c. Prinsip Keteladanan

Prinsip keteladanan adalah prinsip yang juga harus menjadi perhatian dalam kebijakan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemimpin politik haendaknya menjadi contoh yang baik dalam perilaku, integritas, dan moralitas. Mereka harus menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang mulia, bertindak dengan kejujuran, dan

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 27

<sup>23</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah*, 7

<sup>24</sup> *Ibid.*, 7-8

mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>25</sup>

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah juga memiliki peran penting dalam kebijakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menggali masukan dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk rakyat, dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperkuat legitimasi kebijakan politik. Melalui musyawarah yang baik, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>26</sup>

e. Prinsip Menjaga Keamanan dan Perdamaian

Prinsip menjaga keamanan dan perdamaian juga tidak dapat diabaikan. Islam menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, kebijakan politik harus didesain untuk mencegah konflik, meredakan ketegangan, dan mempromosikan kerukunan antarumat beragama serta suku.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam fiqh siyasah, prinsip-prinsip syariah yang terintegrasi dalam kebijakan politik adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan beretika. Prinsip keadilan, kemanusiaan, keteladanan, musyawarah, serta menjaga keamanan dan perdamaian menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan agar mampu memberikan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 8

<sup>26</sup> *Ibid.*, 8

<sup>27</sup> *Ibid.*, 8

manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan latar belakang.

### **C. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqih Siyasah**

#### **1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqih Siyasah**

Badan Permusyawaratan Desa menurut fiqih siyasah disebut dengan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*. Istilah *Ahlul halli wa al-Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewenangnya untuk melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* didasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *ahlu halli wa al-aqdi* merupakan sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latarbelakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang pemimpin.

---

<sup>28</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, 66-67



## 2. Tugas dan Wewenang *Ahlul Hall wa al-Aqdi*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada di tangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemasalahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian para ulama tentang *Ahlul Hall wa al-Aqdi* ini tampak tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.
- b. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemasalahatan.

---

<sup>29</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 80

- c. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi pengawas dalam berjalannya pemerintahan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah.*, 76

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>2</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Daerah

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96

<sup>2</sup> *Ibid.*, 97

Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>3</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>4</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Sopiyan Efindi (Kepala Desa Labuhan Ratu Dua), Bapak Wignyo Susanto (Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua), Bapak Jumadi (Ketua Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua Terpilih), dan Anggota BPD terpilih yaitu Bapak Sunarto Bapak Jais, Bapak Kusnudin, Bapak A. Thohari, Bapak Ahmad Azhari, Ibu Jumiyyati, dan Ibu Maryati.

Sumber data primer di atas ditentukan melalui salah satu teknik pengambilan sampel yaitu *quota sample*. Teknik sampling ini dilakukan dengan mendasarkan diri pada jumlah yang ditentukan. Dalam mengumpulkan data, peneliti menghubungi subjek yang memenuhi persyaratan ciri-ciri populasi. Biasanya yang dihubungi adalah subjek yang mudah ditemui, sehingga pengumpulan datanya mudah.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 184-185

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>6</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan dengan penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD.
- d. Djazuli. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu. Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- e. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah. Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta. Ombak 2014.
- f. Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2016.
- g. Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 137

## 1. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>7</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>9</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Sopiyan Efindi (Kepala Desa Labuhan Ratu Dua), Bapak Wignyo Susanto (Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua), Bapak Jumadi (Ketua Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua Terpilih), dan Anggota BPD terpilih yaitu Bapak Sunarto Bapak Jais, Bapak Kusnudin, Bapak A. Thohari, Bapak Ahmad Azhari, Ibu Jumiyati, dan Ibu Maryati.

---

<sup>7</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 105

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 83

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

## 2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>10</sup> Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>11</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai profil desa serta data-data tentang pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016.

### D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 199.

<sup>11</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 112

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244

<sup>13</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Cara berfikir induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif fiqh siyasah

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 245



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Dua**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Dua**

Pada mulanya Desa Labuhan Ratu II berasal dari hutang yang dibuka oleh sekelompok Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan lain sebagainya. Wilayah ini mulanya ikut pemerintahan Desa Labuhan Ratu Induk yang dikepalai/dipimpin oleh Bapak Harun sebagai kepala Desa. Pada tahun 1970 Desa Labuhan Ratu Induk dimekarkan menjadi 5 desa yaitu: Labuhan Ratu, Labuhan Ratu I, Labuhan Ratu II, Labuhan Ratu III, dan Labuhan Ratu IV.<sup>1</sup>

Pada tahun 1971 Desa Labuhan Ratu Dua disahkan oleh Bupati Lampung Tengah, pada waktu Desa Labuhan Ratu Dua dipimpin oleh Bapak Suroto dengan luas wilayah sekitar 12.000 Ha. Wilayah itu meliputi 10 dusun yaitu Dusun Margo Mulyo, Sri Menanti, Bungurejo, Danau, Gunung Sari, Sumur Bandung, Rempelas, Way Abar, Manggarawan, dan Bandung Rejo.<sup>2</sup>

Selanjutnya Desa Labuhan Ratu Dua dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Labuhan Ratu Dua, Desa Sumur Bandung, dan Desa Labuhan Ratu Danau. Sehingga pada saat ini wilayah Desa Labuhan Ratu Dua tinggal sekitar 527 Ha meliputi 6 Dusun yaitu: Dusun I Way Andak,

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

Dusun II Margo Mulyo, Dusun III Margo Mulyo, Dusun IV Sri Rejeki, Dusun V sri Menanti dan Dusun VI Sri Rejeki.<sup>3</sup>

## 2. Keadaan Geografis Desa Labuhan Ratu Dua

Desa Labuhan Ratu Dua memiliki luas wilayah 527 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuhan Ratu I (Satu)
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumur Bandung dan Labuhan Ratu IV
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Lintas Timur
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumberjo dan Sri Rejosari.<sup>4</sup>

## 3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua

Desa Labuhan Ratu II pada tahun 2024 mempunyai jumlah penduduk 4.060 jiwa, yang tersebar dalam 6 dusun dengan perincian sebagai berikut:<sup>5</sup>

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Dusun I	794 jiwa
2.	Dusun II	838 jiwa
3.	Dusun II	812 jiwa
4.	Dusun IV	572 jiwa
5.	Dusun V	1.044 jiwa
6.	Dusun VI	733 jiwa
<b>Jumlah</b>		<b>4060 jiwa</b>

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024


<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

<sup>5</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

#### 4. Struktur Pemerintah Desa Labuhan Ratu Dua

Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Dua dapat dilihat pada gambar di bawah ini:<sup>6</sup>

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Dua**



<sup>6</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

## 5. Denah Lokasi Desa Labuhan Ratu Dua

Denah Lokasi Desa Labuhan Ratu Dua dapat dilihat pada gambar peta sebagai berikut:<sup>7</sup>



### B. Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 08 Tahun 2016

Pemerintahan desa sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan dan pengelolaan kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Di dalamnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi representasi dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Pemilihan anggota BPD merupakan proses yang esensial dalam memastikan representasi yang adil dan berwibawa dari beragam komponen masyarakat desa. Di Desa Labuhan Ratu Dua, pelaksanaan pemilihan anggota

<sup>7</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Labuhan Ratu Dua Tahun 2024

BPD diatur secara rinci melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016. Peraturan ini menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pemilihan anggota BPD, mulai dari tahapan, mekanisme, hingga kriteria calon yang harus dipenuhi.

Perihal proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua, bapak Sopiyan Efindi selaku Kepala Desa mengatakan sebagai berikut:

“Proses pemilihan BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pertama-tama, kami mengadakan rapat desa untuk membahas persiapan pemilihan BPD. Setelah itu, kami membentuk panitia pemilihan yang bertugas mengelola dan mengawasi seluruh proses pemilihan, kemudian penyusunan Calon Anggota BPD, dan terakhir pemilihan.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa mengenai proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua, Kepala Desa, Bapak Sopiyan Efindi, menegaskan bahwa proses tersebut diatur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

#### 1. Musyawarah Desa

Perihal musyawarah Desa, Bapak Sopiyan Efindi mengatakan sebagai berikut:

“Proses pemilihan BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya, selaku Kepala Desa, memfasilitasi jalannya musyawarah tersebut. Pembahasan dilakukan secara terbuka dan demokratis, di mana setiap pendapat dan usulan dari warga desa didengar dan dipertimbangkan. Rapat desa diadakan

---

<sup>8</sup> Sopiyan Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

untuk membahas persiapan pemilihan BPD. Dalam Musdes ini, disepakati berbagai hal penting terkait pemilihan, seperti jumlah anggota BPD yang akan dipilih, persyaratan calon, dan jadwal pemilihan.”<sup>9</sup>

Kemudian, Bapak Wignyo Susanto, selaku Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua menambahkan sebagai berikut:

“Proses musyawarah desa dalam pemilihan BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dilakukan secara partisipatif dan transparan. Pertama-tama, kami mengadakan rapat persiapan yang melibatkan seluruh warga desa untuk membahas prosedur dan kriteria pemilihan anggota BPD. Setelah itu, kami membentuk panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan BPD.”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua merupakan hasil dari musyawarah yang berlandaskan pada asas musyawarah mufakat, dengan ketelitian dan kehati-hatian yang diawasi oleh Bapak Sopiyan Efindi, selaku Kepala Desa. Musyawarah tersebut dilaksanakan secara terbuka dan demokratis, di mana setiap pendapat dan usulan warga desa didengar dan dipertimbangkan. Selain itu, Bapak Wignyo Susanto selaku Ketua Panitia, menekankan bahwa proses tersebut dilakukan secara partisipatif dan transparan, melalui rapat persiapan yang melibatkan seluruh warga desa serta pembentukan panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan BPD.

---

<sup>9</sup> Sopiyan Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>10</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

## 2. Pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD

Perihal Pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD, Bapak

Sopiyon Efindi mengatakan sebagai berikut:

“Proses pembentukan Tim Panitia dimulai dengan mengadakan rapat bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta unsur-unsur lain yang terlibat dalam pembentukan BPD. Kemudian, melalui musyawarah dan mufakat, ditetapkanlah susunan anggota Tim Panitia yang representatif dan memiliki integritas yang tinggi. Anggota Tim Panitia terdiri dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah desa. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan seluruh proses pemilihan anggota BPD, mulai dari tahap pendaftaran, penyusunan daftar calon, hingga pelaksanaan pemungutan suara.”<sup>11</sup>

Kemudian, Bapak Wignyo Susanto menambahkan sebagai berikut:

“Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD dengan persetujuan kepala desa. Panitia ini bertugas untuk mengelola dan mengawasi seluruh proses pemilihan, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil pemilihan. Proses pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua dimulai dengan rapat koordinasi di tingkat desa yang melibatkan perwakilan dari berbagai unsur, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Seleksi anggota Tim Panitia dilakukan dengan cermat. Calon anggota Tim Panitia diajukan oleh masing-masing unsur yang terlibat dalam rapat koordinasi. Setelah itu, dilakukan pembahasan untuk memastikan bahwa anggota Tim Panitia memiliki kapasitas, integritas, dan komitmen yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.”<sup>12</sup>

Perihal tanggung jawab tim panitia Pemilihan Anggota BPD Desa

Labuhan Ratu, Bapak Sopiyon Efindi mengatakan sebagai berikut:

“Tanggung jawab utama Tim Panitia adalah mengelola proses pemilihan anggota BPD secara transparan, adil, dan demokratis. Mereka harus memastikan bahwa proses pemilihan berjalan lancar mulai dari tahap pendaftaran calon anggota, hingga pemungutan suara dan pengumuman hasil. Selain itu, mereka juga bertanggung

---

<sup>11</sup> Sopiyon Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>12</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan atau sengketa yang mungkin timbul selama proses pemilihan.”<sup>13</sup>

Kemudian Bapak Wignyo Susanto, menambahkan sebagai berikut:

“Tim Panitia harus bersikap netral dan tidak memihak kepada calon manapun. Mereka juga harus memastikan bahwa semua tahapan proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga harus menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD di Desa Labuhan Ratu didasarkan pada rapat koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Anggota Tim Panitia dipilih secara cermat untuk memastikan representasi yang adil dan integritas yang tinggi. Tanggung jawab utama tim adalah mengelola proses pemilihan secara transparan, adil, dan demokratis, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Mereka harus menjaga netralitas, mematuhi peraturan yang berlaku, memberikan kesempatan yang sama kepada semua calon, dan menjaga keamanan selama proses berlangsung.

### 3. Penyusunan Calon Anggota BPD

Perihal penyusunan calon Anggota BPD, Bapak Sopiyan Efindi mengatakan sebagai berikut:

“Proses penyusunan calon anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, kami melakukan sosialisasi kepada warga desa tentang pentingnya peran

---

<sup>13</sup> Sopiyan Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>14</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024



BPD dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Setelah itu, kami membuka kesempatan bagi warga yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota BPD. Syarat utama adalah menjadi warga Desa Labuhan Ratu Dua dan memiliki identitas yang jelas. Selain itu, calon anggota BPD harus memiliki integritas yang tinggi, komitmen untuk melayani masyarakat, serta memiliki pemahaman yang baik tentang tugas dan fungsi BPD. Setelah mendaftar, calon anggota BPD akan mengikuti serangkaian proses seleksi. Ini meliputi penilaian terhadap rekam jejak dan kompetensi calon oleh panitia seleksi yang telah ditunjuk. Jumlah anggota BPD yang dipilih setiap periode dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi desa. Namun, biasanya dipilih sekitar lima hingga tujuh anggota BPD untuk mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat desa, dan pada pemilihan anggota yang terakhir pada tahun 2019 dipilih 9 orang anggota BPD dari keseluruhan calon sebanyak 12 orang.”<sup>15</sup>

Bapak Wignyo Susanto, selaku Ketua Panitia menambahkan sebagai berikut:

“Proses penyusunan calon anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua melibatkan beberapa tahap yang cukup terstruktur. Pertama, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebutuhan akan anggota BPD yang berkualitas dan memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan desa. Kami juga memberikan informasi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah memiliki KTP yang masih berlaku, tidak pernah dihukum penjara, memiliki integritas yang tinggi, dan memiliki kepedulian yang besar terhadap kepentingan masyarakat desa. Selain itu, calon anggota BPD juga harus memenuhi syarat administratif lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah tahap pendaftaran, kami melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang diajukan oleh calon anggota BPD. Kemudian, kami melakukan wawancara dan evaluasi terhadap kualifikasi serta komitmen calon anggota BPD. Kami juga melibatkan masyarakat dalam proses ini untuk memberikan masukan dan evaluasi terhadap calon anggota BPD.”<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sopiyan Efendi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>16</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa proses penyusunan calon anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua melalui serangkaian tahapan yang terstruktur dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Bapak Sopiyan Efindi menjelaskan bahwa setelah sosialisasi tentang peran BPD, calon anggota mendaftar dengan syarat menjadi warga desa, memiliki identitas jelas, integritas tinggi, komitmen pelayanan, dan pemahaman tugas BPD. Seleksi calon dilakukan melalui penilaian rekam jejak dan kompetensi. Bapak Wignyo Susanto menambahkan bahwa proses ini melibatkan verifikasi dokumen, wawancara, serta evaluasi kualifikasi dan komitmen calon anggota, dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan. Pemilihan terakhir pada 2019 melibatkan 12 calon, di mana akhirnya dipilih 9 anggota BPD.

Perihal syarat-syarat yang harus dipenuhi calon anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua, Bapak Sopiyan Efindi mengatakan sebagai berikut:

“Syarat-syarat calon anggota BPD telah diatur dengan jelas dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016. Pertama, calon anggota BPD harus memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini menegaskan pentingnya aspek keagamaan dalam menjalankan tugas sebagai anggota BPD. *Kedua*, mereka harus memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ini mencerminkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip dasar negara kita. *Ketiga*, usia minimal 20 tahun atau sudah pernah menikah menjadi syarat, menunjukkan bahwa calon anggota BPD harus memiliki kedewasaan yang cukup dalam mengemban tanggung jawab tersebut. *Keempat*, setidaknya tamat sekolah menengah pertama atau memiliki pendidikan setara, menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengemban tugas tersebut. *Kelima*, mereka tidak boleh menjadi perangkat desa, sehingga tidak ada benturan kepentingan antara jabatan perangkat desa dan menjadi anggota BPD. *Keenam*, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD,

menunjukkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa melalui jalur ini. *Ketujuh*, mereka harus merupakan wakil penduduk yang dipilih secara demokratis, menjamin representasi yang adil dan sesuai dengan kehendak masyarakat. *Kedelapan*, kesehatan jasmani dan rohani yang baik diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal. *Kesembilan*, berkelakuan baik adalah syarat moral yang mendasar, menunjukkan integritas dan etika yang baik. *Terakhir*, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini menjamin bahwa anggota BPD harus memiliki rekam jejak yang bersih secara hukum. Kami selalu berusaha untuk memastikan bahwa proses seleksi anggota BPD dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”<sup>17</sup>

Bapak Jumadi selaku Ketua BPD BPD terpilih mengatakan sebagai berikut:

“Pertama-tama, calon anggota BPD Desa Labuhan Ratu harus memenuhi persyaratan usia minimal, yaitu minimal 20 tahun pada saat pencalonan atau sudah menikah. Ini penting untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki kedewasaan dan pengalaman yang cukup dalam memahami dan mengelola urusan di tingkat desa. Calon anggota BPD Desa Labuhan Ratu harus memiliki pendidikan minimal setingkat SMP atau sederajat. Hal ini untuk memastikan bahwa calon anggota memiliki pemahaman yang memadai terhadap isu-isu yang berkaitan dengan tata kelola desa serta kemampuan untuk membaca dan memahami dokumen-dokumen yang terkait. Calon anggota BPD harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki identitas yang jelas, baik itu KTP maupun KK. Calon anggota BPD juga harus bermukim secara tetap di Desa Labuhan Ratu Dua dan tidak sedang dalam status sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian.”<sup>18</sup>

Bapak Kusnuddin selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih, mengatakan sebagai berikut:

“pertama-tama sih harus warga asli desa sini, mbak. Terus juga umur minimal 20tahun. Yang penting juga ada dukungan dari

---

<sup>17</sup> Sopiyan Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>18</sup> Jumadi, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

warga sekitar. Kalau latar belakang pendidikan minimal SMA, biar paham sedikit-sedikit soal aturan desa. Yang paling penting lagi, orangnya harus jujur dan bisa dipercaya.”<sup>19</sup>

Bapak Jais selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih mengatakan sebagai berikut:

“Syaratnya itu harus warga yang punya KTP desa sini, trus usia minimal 20 tahun. Calon juga harus punya pendidikan minimal SMA. Pengalaman di organisasi masyarakat juga dihitung, mbak. Yang penting punya niat baik buat kemajuan desa..”<sup>20</sup>

Bapak A. Thohari selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih mengatakan sebagai berikut:

“Syarat utama ya warga desa sini, punya KTP. Usia minimal 20 tahun, pendidikan terakhir minimal SMA. Punya pengalaman di organisasi atau kepemimpinan, dan dapat dukungan dari masyarakat. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dan punya komitmen buat memajukan desa juga mbak.”<sup>21</sup>

Bapak Ahmad Azhari selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih mengatakan sebagai berikut:

“Untuk jadi calon anggota BPD, yang pertama harus warga asli Desa Labuhan Ratu Dua. Terus, punya pengalaman di bidang pemerintahan atau organisasi kemasyarakatan, setidaknya pernah jadi pengurus RT atau organisasi pemuda. Juga, harus jujur dan amanah, supaya bisa dipercaya sama warga.”<sup>22</sup>

Ibu Jumiyati selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih mengatakan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Kusnuddin, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>20</sup> Jais, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>21</sup> A. Thohari, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>22</sup> Ahmad Azhari, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

“Syarat yang penting itu warga desa yang berdomisili di sini, minimal sudah tinggal 5 tahun. Lalu, harus punya niat tulus buat memajukan desa, bukan cuma cari kepentingan pribadi. Selain itu, perlu juga punya pengetahuan tentang pemerintahan desa biar bisa ikut membangun dengan benar.”<sup>23</sup>

Ibu Maryati selaku anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua terpilih mengatakan sebagai berikut:

“Persyaratan yang saya ajukan itu harus berumur minimal 20 tahun. Pendidikan minimal SMA supaya bisa memahami masalah-masalah desa dengan baik. Juga, harus aktif dalam kegiatan sosial di desa, biar tahu kebutuhan dan masalah warga. Selain itu juga harus punya moral dan etika yang baik. Harus bisa bekerja sama dengan baik dalam tim juga, karena kerja di BPD itu harus kompak. Terus, punya semangat dan dedikasi untuk memajukan desa kita”<sup>24</sup>

Bapak Wignyo Susanto, selaku Ketua Panitia pembentukan BPD menambahkan sebagai berikut:

“pada intinya syaratnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016, namun sebenarnya pada kami mengharapkan calon anggota BPD memiliki pengalaman atau pengabdian sebelumnya dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau organisasi di tingkat desa. Ini bisa berupa pengalaman menjadi pengurus RT/RW, aktif dalam kegiatan sosial, atau terlibat dalam organisasi kemasyarakatan lainnya. Pengalaman semacam itu dapat menunjukkan komitmen dan dedikasi calon anggota terhadap kemajuan desa”<sup>25</sup>

Bapak Sunarto, selaku salah satu anggota BPD yang terpilih pada tahun 2019 lalu mengatakan mengenai syarat-syarat yang ia ajukan dalam mencalonkan diri sebagai anggota sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Jumiwati, Anggota BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>24</sup> Maryati, Ketua BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>25</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

“Saat saya mencalonkan diri sebagai anggota BPD waktu kemarin, saya memastikan bahwa saya memenuhi semua syarat yang tercantum dalam Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, saya harus warga negara Indonesia yang memiliki identitas yang jelas. Kedua, saya berdomisili di desa tempat saya mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Selain itu, saya juga harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPD. Saya juga harus memiliki semua dokumen identitas yang diperlukan dan telah berdomisili di desa kami. Selain itu, saya juga memiliki pengalaman dalam berbagai kegiatan masyarakat di desa, yang menurut saya, relevan dengan tugas dan fungsi BPD.”<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa syarat-syarat untuk menjadi calon anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua telah diatur secara jelas dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016. Syarat-syarat tersebut meliputi aspek keagamaan, komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal setingkat SMP, identitas yang jelas, tinggal secara tetap di desa, serta tidak memiliki catatan pidana yang menghambat. Panitia pemilihan anggota BPD menekankan pentingnya kedewasaan, pendidikan, identitas, dan ketetapan berdomisili dalam proses seleksi. Sedangkan anggota BPD terpilih pada tahun sebelumnya menekankan bahwa memenuhi semua syarat yang telah diatur, termasuk identitas, domisili, keterampilan, pengetahuan yang relevan, serta pengalaman dalam kegiatan masyarakat, merupakan hal penting.

---

<sup>26</sup> Sunarto, Anggota BPD Terpilih di Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

#### 4. Pemilihan

Perihal pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua, bapak Sopiyan Efindi selaku Kepala Desa mengatakan sebagai berikut:

“pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua menggunakan sistem musyawarah perwakilan Desa. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk memilih anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Metode ini melibatkan perwakilan dari setiap wilayah di desa untuk memilih anggota BPD yang akan mewakilinya, dimana peserta musyawarah perwakilan adalah perwakilan dari setiap wilayah di desa. Perwakilan ini biasanya dipilih oleh masyarakat di wilayahnya masing-masing. Musyawarah perwakilan dipimpin oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh desa. Panitia pemilihan bertugas untuk mengatur jalannya musyawarah dan memastikan bahwa semua prosedur pemilihan diikuti dengan benar. Dalam musyawarah perwakilan, setiap perwakilan berhak untuk memilih calon anggota BPD yang menurutnya paling kompeten dan representatif. Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.”<sup>27</sup>

Bapak Wignyo Susanto, selaku Ketua Panitia Pembentukan BPD Desa Labuhan Ratu Dua menambahkan sebagai berikut:

“Dalam musyawarah perwakilan, setiap dusun di Desa Labuhan Ratu Dua akan mengirimkan perwakilannya untuk memberikan suara kepada calon anggota BPD yang mereka yakini mampu mewakili kepentingan dusun mereka. Setiap dusun memiliki hak suara yang sama dalam menentukan siapa yang akan menjadi anggota BPD.”<sup>28</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua menggunakan sistem musyawarah perwakilan desa, di mana perwakilan dari setiap wilayah desa dipilih oleh masyarakat untuk

---

<sup>27</sup> Sopiyan Efindi, Kepala Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

<sup>28</sup> Wignyo Susanto, Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua, wawancara, pada tanggal 06 Mei 2024

berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD. Panitia pemilihan yang dibentuk oleh desa memimpin dan mengatur jalannya musyawarah ini, memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar. Setiap perwakilan berhak memilih calon anggota BPD yang mereka anggap paling kompeten dan representatif melalui pemungutan suara. Selain itu, setiap dusun di desa mengirimkan perwakilannya dengan hak suara yang sama untuk memilih calon anggota BPD yang mampu mewakili kepentingan dusun mereka.

### **C. Tinjauan Fiqih Siyasah Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016**

Proses pemilihan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua melibatkan beberapa tahapan penting yang bertujuan untuk memastikan pemilihan yang transparan, adil, dan demokratis. Tahap pertama adalah Musyawarah Desa, yang dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat. Musyawarah ini diawasi secara ketat oleh Kepala Desa dan dilaksanakan secara terbuka serta partisipatif, melibatkan setiap pendapat dan usulan warga desa. Bapak Wignyo Susanto, selaku Ketua Panitia, menekankan bahwa rapat persiapan melibatkan seluruh warga desa dan pembentukan panitia pemilihan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan BPD.

Tahap kedua adalah pembentukan Tim Panitia Pemilihan Anggota BPD, yang dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Tim ini dipilih dengan cermat



untuk memastikan representasi yang adil dan integritas tinggi. Mereka bertanggung jawab mengelola proses pemilihan secara transparan, adil, dan demokratis, serta menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul. Netralitas dan pematuhan terhadap peraturan yang berlaku adalah prinsip utama yang dijaga oleh tim ini.

Selanjutnya, proses penyusunan calon anggota BPD melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur, di mana masyarakat berpartisipasi aktif. Sosialisasi tentang peran BPD dilakukan, dan calon anggota harus memenuhi berbagai syarat seperti menjadi warga desa dengan identitas yang jelas, memiliki integritas tinggi, komitmen pelayanan, serta pemahaman tugas BPD. Seleksi calon dilakukan melalui penilaian rekam jejak dan kompetensi, verifikasi dokumen, wawancara, serta evaluasi kualifikasi dan komitmen calon anggota. Pada pemilihan terakhir tahun 2019, terdapat 12 calon yang akhirnya dipilih 9 anggota BPD.

Pada proses pemilihan ini, syarat-syarat calon anggota BPD diatur dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016, yang mencakup aspek keagamaan, komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal setingkat SMP, identitas yang jelas, domisili tetap di desa, serta tidak memiliki catatan pidana. Panitia pemilihan menekankan pentingnya kedewasaan, pendidikan, identitas, dan ketetapan berdomisili dalam proses seleksi.

Tahap terakhir adalah pemilihan anggota BPD melalui sistem musyawarah perwakilan desa, di mana perwakilan dari setiap wilayah desa

dipilih oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan anggota BPD. Panitia pemilihan memastikan semua prosedur diikuti dengan benar dan setiap perwakilan berhak memilih calon yang dianggap paling kompeten dan representatif. Setiap dusun mengirimkan perwakilan dengan hak suara yang sama, memilih calon anggota BPD yang mampu mewakili kepentingan dusun mereka.

Ditinjau dari fiqh siyasah, Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua sejalan dengan prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, yaitu keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah.

#### 1. Prinsip Keadilan

Pada konteks pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua, prinsip keadilan menjadi salah satu dasar yang harus dipegang teguh. Proses pemilihan yang dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip keadilan. Proses pemilihan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penetapan persyaratan calon anggota BPD juga mencerminkan keadilan dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga desa yang memenuhi kriteria. Berdasarkan hasil penelitian juga ditekankan pentingnya partisipasi dan transparansi dalam musyawarah desa, di mana semua warga desa dilibatkan dalam pembahasan prosedur dan kriteria

pemilihan anggota BPD. Hal ini menunjukkan adanya usaha untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Kamma yang mengatakan prinsip keadilan menjadi inti dari ajaran Islam yang harus dijunjung tinggi dan menjadi landasan utama dalam kebijakan politik. Keadilan yang merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang, suku, atau agama. Kebijakan politik harus mengupayakan perlakuan yang adil terhadap seluruh warga negara, memberikan kesempatan yang sama, dan melindungi hak asasi manusia.<sup>29</sup> Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 135 menjelaskan sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
 أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (سورة  
 النساء, ١٣٥)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.* (Q.S. An-Nisa: 135)<sup>30</sup>

Prinsip keadilan dalam fiqih siyasah merupakan pilar utama yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua. Keadilan tercermin

<sup>29</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah*, (Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), 7

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 27

dari aturan yang jelas mengenai persyaratan calon anggota BPD yang diatur dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016. Syarat-syarat tersebut meliputi aspek keagamaan, komitmen terhadap prinsip-prinsip negara, usia minimal 20 tahun, pendidikan minimal setingkat SMP, identitas yang jelas, dan tidak memiliki catatan pidana. Proses pemilihan yang dilakukan secara transparan dan adil menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip keadilan ini. Setiap warga desa yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dipilih.

## 2. Prinsip Kemanusiaan

Proses pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua juga berlandaskan pada prinsip kemanusiaan. Hal ini terlihat dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota BPD, seperti integritas yang tinggi, komitmen untuk melayani masyarakat, serta kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Syarat-syarat ini menunjukkan bahwa calon anggota BPD harus memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang mendasar, seperti kejujuran, amanah, dan dedikasi untuk kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa calon anggota BPD harus memiliki kepedulian yang besar terhadap kepentingan masyarakat desa dan harus menjalankan tugas dengan niat yang tulus untuk memajukan desa. Ini mencerminkan bahwa pemilihan anggota BPD dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Kamma yang mengatakan bahwa prinsip kemanusiaan menjadi landasan penting dalam

Islam. Kebijakan politik harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia, seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan yang aman. Memastikan kesejahteraan dan keseimbangan sosial adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah dalam kebijakan politiknya.<sup>31</sup>

Prinsip kemanusiaan dalam fiqh siyasah menekankan pentingnya menghargai dan menghormati martabat setiap individu. Dalam konteks pemilihan BPD di Desa Labuhan Ratu Dua, juga tercermin dalam proses musyawarah desa yang dilakukan secara partisipatif dan terbuka. Setiap pendapat dan usulan dari warga desa didengar dan dipertimbangkan, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sopiyan Efindi. Proses ini memastikan bahwa hak-hak setiap warga desa dihormati dan mereka memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan calon anggota BPD.

### 3. Prinsip Keteladanan

Prinsip keteladanan juga diterapkan dalam proses pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua. Berdasarkan hasil penelitian ditekankan pentingnya integritas dan komitmen calon anggota BPD. Calon anggota BPD diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dengan menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang baik, seperti kejujuran, dedikasi, dan kemampuan untuk bekerja sama. Beberapa anggota BPD yang terpilih juga menekankan pentingnya memiliki moral dan etika yang baik, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja

---

<sup>31</sup> Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah*, 7-8

sama dalam tim. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan anggota BPD tidak hanya berdasarkan kualifikasi administratif, tetapi juga mempertimbangkan sifat-sifat keteladanan yang dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Kamma yang mengatakan bahwa prinsip keteladanan adalah prinsip yang juga harus menjadi perhatian dalam kebijakan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pemimpin politik hendaknya menjadi contoh yang baik dalam perilaku, integritas, dan moralitas. Mereka harus menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang mulia, bertindak dengan kejujuran, dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>32</sup>

Prinsip keteladanan dalam fiqih siyasah mengharuskan pemimpin dan calon pemimpin untuk menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen terhadap kebaikan masyarakat. Syarat calon anggota BPD yang harus memiliki integritas yang tinggi dan komitmen untuk melayani masyarakat adalah upaya untuk memastikan bahwa calon-calon yang dipilih dapat menjadi teladan bagi warga desa. Selain itu, pernyataan dari anggota BPD terpilih seperti Bapak Kusnuddin, yang menekankan pentingnya kejujuran dan dapat dipercaya, juga menunjukkan upaya untuk memenuhi prinsip keteladanan ini.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 8

#### 4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar dalam fiqih siyasah yang menekankan pentingnya keputusan diambil berdasarkan konsultasi dan kesepakatan bersama. Proses pemilihan BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dilaksanakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Rapat desa yang dilakukan untuk membahas persiapan pemilihan, pembentukan panitia, dan penyusunan calon anggota BPD adalah bentuk nyata penerapan prinsip musyawarah. Proses musyawarah desa dalam pemilihan BPD dilakukan secara partisipatif dan transparan, melibatkan seluruh warga desa untuk membahas prosedur dan kriteria pemilihan anggota BPD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dari Kamma yang mengatakan bahwa prinsip musyawarah juga memiliki peran penting dalam kebijakan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menggali masukan dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk rakyat, dalam proses pengambilan keputusan sehingga dapat memperkuat legitimasi kebijakan politik. Melalui musyawarah yang baik, keputusan yang diambil akan lebih representatif dan mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>33</sup>

Tinjauan hasil penelitian mengenai proses pemilihan anggota BPD di Desa Labuhan Ratu Dua dari perspektif fiqih siyasah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah telah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 8

diupayakan untuk diterapkan dalam setiap tahap proses pemilihan. Hal ini terlihat dari transparansi proses, keterlibatan aktif warga desa, dan upaya untuk memastikan bahwa calon anggota BPD memiliki integritas dan komitmen yang tinggi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Labuhan Ratu Dua ditinjau dari perspektif fiqh siyasah telah memenuhi beberapa prinsip, yaitu keadilan, kemanusiaan, keteladanan, dan musyawarah. Pemilihan dilakukan melalui tahapan musyawarah desa, pembentukan tim panitia pemilihan, sosialisasi calon anggota, dan pemilihan representatif desa, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi aktif warga, dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan dalam Perda Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016. Prinsip keadilan tercermin dalam kesempatan yang sama bagi semua warga desa untuk mencalonkan diri, prinsip kemanusiaan dalam syarat integritas dan komitmen calon anggota BPD, prinsip keteladanan tercermin dari harapan terhadap calon untuk menjadi teladan masyarakat, serta prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah desa, sebaiknya memperluas sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pemilihan anggota BPD. Melibatkan

lebih banyak warga desa dalam musyawarah dan rapat koordinasi akan memastikan bahwa proses pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat secara luas. Transparansi dapat ditingkatkan dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kriteria calon, tahapan seleksi, dan hasil pemilihan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi hasil pemilihan tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokratis yang ada di desa.

2. Anggota BPD terpilih diharapkan memiliki integritas tinggi, komitmen pelayanan, dan pemahaman mendalam tentang tugas BPD sehingga anggota BPD tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kompetensi dan dedikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas dengan baik, di mana anggota BPD dapat menjadi teladan bagi masyarakat dan bekerja dengan niat tulus untuk kemajuan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ashafa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Desmaniar, Ilham. “Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa Studi Kasus di Desa Kerten. Kecamatan Gantiwarno. Kabupaten Klaten. Jawa Tengah”. Skripsi. dalam <http://repo.apmd.ac.id/2040/1/>.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah. Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu. Syariah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Haryani, Reni. “Pelaksanaan Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa BPD Tahun 2009 di Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu”. Skripsi. dalam <https://repository.unri.ac.id/>.
- HM, Sahid. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Idea, 2016.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah. Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama. Jakarta: 2001.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD.
- Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah. Ajaran. Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta. Ombak 2014.
- Rauf, Rahyunir & Sri Maulidiah. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2016.
- Rudy. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandar Lampung: Aura Publisher, 2022.

Sarman. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Yanti, Martina Suci. "Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa BPD di Desa Senamat Kabupaten Bungo". *JDPL; Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol. 4. No. 2. Oktober 2022.

Yustika, Ahmad Erani. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, 2015.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**BUPATI LAMPUNG TIMUR**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR 08 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014  
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain , selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dusun adalah bagian-bagian wilayah dari suatu Desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 2

BPD merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

#### Pasal 4

BPD mempunyai fungsi:

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

#### Pasal 5

BPD mempunyai hak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. mengusulkan rancangan peraturan desa kepada pemerintah desa;
- c. bersama kepala desa membahas Rancangan APBDesa yang diajukan oleh kepala desa;
- d. bersama kepala desa membahas pengelolaan kekayaan milik desa;
- e. menyelenggarakan musyawarah desa yang di fasilitasi pemerintah desa;
- f. mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan pemerintah desa;
- g. menerima hasil pemantauan dan berbagai keluhan masyarakat desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa;
- h. membahas rencana pemekaran dan atau penggabungan desa dalam musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan;
- i. bersama kepala desa memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa setempat;
- j. menerima laporan panitia pemilihan kepala desa mengenai calon kepala desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pemilihan kepala desa;
- k. menyelenggarakan musyawarah desa dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu setelah panitia pemilihan kepala desa antar waktu menetapkan calon kepala desa antar waktu;
- l. menerima laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis dari kepala desa setiap akhir tahun anggaran;



- m. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- n. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa;
- o. mengajukan pertanyaan; dan
- p. memilih dan dipilih.

#### Pasal 6

BPD memiliki kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.
- g. menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan untuk ditetapkan menjadi peraturan desa
- h. memberikan laporan kepada bupati melalui camat dalam hal kepala desa berhenti dari jabatannya;
- i. memberitahukan akhir masa jabatan kepala desa kepada kepala desa, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan kepala desa;
- j. membentuk panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan kepala desa;
- k. memberikan laporan mengenai calon kepala desa terpilih kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa;
- l. membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
- m. memberikan laporan hasil pemilihan kepala desa antar waktu hasil musyawarah desa kepada bupati dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

### **BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN**

Bagian Kesatu  
Persyaratan Anggota BPD

#### Pasal 7

Calon anggota BPD adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut.

Bagian Kedua  
Mekanisme Musyawarah dan Mufakat Penetapan Anggota BPD

Paragraf 1  
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 8

- (1) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 9

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan secara mufakat oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (4) Bila musyawarah tidak mencapai mufakat, pemilihan anggota BPD dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat, paling lama 7

(tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari kepala desa.
- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan secara bersama-sama di hadapan masyarakat dengan dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### Paragraf 2

#### Pengisian Keanggotaan BPD Antarwaktu

#### Pasal 11

Pengisian keanggotaan BPD antar waktu ditetapkan dengan keputusan bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

#### Paragraf 3

#### Pemberhentian Anggota BPD

#### Pasal 12

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
  - d. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga  
Pimpinan

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Keempat  
Keanggotaan BPD

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- (2) Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
  - b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota;
  - c. lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.

**BAB IV**  
**LARANGAN ANGGOTA BPD**

Pasal 15

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan sebagai pelaksana proyek desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan.

**BAB V**  
**MEKANISME MUSYAWARAH BPD**

Pasal 16

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## **BAB VI PERATURAN TATA TERTIB BPD**

### Pasal 17

- (1) Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:
  - a. waktu musyawarah BPD;
  - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
  - c. tata cara musyawarah BPD;
  - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
  - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pelaksanaan jam musyawarah;
  - b. tempat musyawarah;
  - c. jenis musyawarah; dan
  - d. daftar hadir anggota BPD.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
  - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. tata cara pembahasan rancangan peraturan desa;
  - b. konsultasi mengenai rencana dan program pemerintah desa;
  - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala desa; dan
  - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada bupati.

- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## **BAB VII ADMINISTRASI**

### Paragraf 1 Kesekretariatan

#### Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- (2) Penyediaan Sekretariat BPD sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Sekretariat BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.

### Paragraf 2 Keuangan dan Fasilitas

#### Pasal 19

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD memperoleh biaya operasional.
- (3) BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, anggota BPD memakai Pin BPD.

## **BAB VIII HUBUNGAN KERJA**

### Pasal 21

Hubungan kerja antara BPD dengan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.



**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, anggota BPD yang belum habis masa jabatannya tetap menjalankan tugas sampai habis masa keanggotaannya.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan desa yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 01 Juni 2016

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

  
**CHUSNUNIA**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 01 Juni 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**



**PUJI RIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 08**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**PROVINSI LAMPUNG : 02/LTM/2016**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1558 /In.28.2/D1/PP.00.9/9/2023

Metro, 25 September 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Nety Hermawati, M.A.,M.H.

di-

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : NIKEN ANGGRAINI

NPM : 1702010024

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF Fiqih SIYASAH ( STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU DUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana



## **OUTLINE**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - 1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa
  - 2. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
  - 3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

4. Peran Badan Permusyawaratan Desa
  5. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
- B. Fiqh Siyasah
1. Pengertian Fiqh Siyasah
  2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah
  3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah
- C. Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqh Siyasah
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa Menurut Fiqh Siyasah
  2. Tugas dan Wewenang *Ahlul Hall wa al-Aqdi*

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Labuhan Ratu Dua
  1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Dua
  2. Keadaan Geografis Desa Labuhan Ratu Dua
  3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua
  4. Struktur Pemerintah Desa Labuhan Ratu Dua
  5. Denah Lokasi Desa Labuhan Ratu Dua
- B. Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016
- C. Tinjauan Fiqh Siyasah Pelaksanaan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Januari 2024  
Mahasiswa Ybs.



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Kepada Kepala Desa**

- a. Bagaimana proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- b. Apa saja persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- c. Bagaimana pembentukan tim panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- d. Apa saja permasalahan yang muncul pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- e. Bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?

##### **2. Wawancara Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

- a. Bagaimana proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- b. Apa saja persyaratan yang anda ajukan untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- c. Apa saja permasalahan yang muncul pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?

##### **3. Wawancara Tim Panitia Pembentuk Badan Permusyawaratan Desa**

- a. Bagaimana proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- b. Apa saja persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?

- c. Bagaimana pembentukan tim panitia pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- d. Apa saja permasalahan yang muncul pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?
- e. Bagaimana mengatasi permasalahan yang muncul pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Singkat Desa Labuhan Ratu Dua
2. Keadaan Geografis Desa Labuhan Ratu Dua
3. Keadaan Penduduk Desa Labuhan Ratu Dua
4. Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Ratu Dua
5. Denah Lokasi Desa Labuhan Ratu Dua
6. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa Labuhan Ratu Dua

Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, Januari 2024  
Mahasiswa Ybs.



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0122/In.28/D.1/TL.00/02/2024  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA LABUHAN RATU  
DUA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0121/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 02 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **NIKEN ANGGRAINI**  
NPM : 1702010024  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA LABUHAN RATU DUA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA LABUHAN RATU DUA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU DUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 02 Februari 2024  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-0121/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **NIKEN ANGGRAINI**  
NPM : 1702010024  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA LABUHAN RATU DUA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU DUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat,  
  
SOFIYAN EFENDI

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 02 Februari 2024

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@gmetrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@gmetrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-387/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : NIKEN ANGGRAINI  
NPM : 1702010024  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023 / 2024 dengan nomor anggota 1702010024

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Mei 2024  
Kepala Perpustakaan



As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me  
NIP. 19750505 200112 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No.B-664/In.28.2/J-HTN/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NIKEN ANGGRAINI  
NPM : 1702010024  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Jenis Dokumen : Skripsi  
Pembimbing : 1. Nety Hermawati, MA, MH.  
2. -  
Judul : PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DESA LABUHAN RATU DUA KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**20 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 19/6/2024  
Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),

  
**Hendra Irawan, M.H.**  
NIP. 198610052019031007

*Ace siap & munaqasyahkan  
tgl. 7/6 2024*

## **SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTABADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
(Studi Kasus Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara  
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**NIKEN ANGGRAINI  
NPM. 1702010024**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Niken Anggraini**  
NPM : 1702010024

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
Semester / TA : XIV / 2023-2024


No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace BAB I s/d III	

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Niken Anggraini**  
NPM : 1702010024

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Ace outline	

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id);E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Niken Anggraini**  
NPM : 1702010024

Fakultas / Jurusan : Syariah / HTN  
Semester / TA : XIV / 2023-2024

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		Aee APD	

Dosen Pembimbing



**Nety Hermawati, S.H, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.



**Niken Anggraini**  
NPM. 1702010024



## FOTO DOKUMENTASI



**Foto 1. Dokumentasi dengan Bapak Sopiyan Efindi  
(Kepala Desa Labuhan Ratu Dua)**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Wignyo Susanto  
(Ketua Panitia Pemilihan Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua)**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Jumadi  
(Ketua BPD Terpilih Desa Labuhan Ratu Dua)**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Sunarto  
(Anggota BPD Desa Labuhan Ratu Dua)**



**Foto 5. Wawancara dengan Ibu Jumiyati  
(Anggota BPD Terpilih di Desa Labuhan Ratu Dua)**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Niken Anggraini, lahir pada tanggal 13 Juni 1999 di Desa Labuhan Ratu Dua Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur. Peneliti merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Nasoka Santoso dan Ibu Nuriyah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya dimulai dari pendidikan dasar di MI Mambaul Ulum Sumberrejo, Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2011. Jenjang sekolah menengah pertama dilanjutkan oleh peneliti di SMP Ma'arif 09 Way Jepara Lampung Timur, lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pada SMA Teladan Way Jepara Lampung Timur lulus pada tahun 2017. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2017/2018.